LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	7
A. Pendahuluan	2
B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	2
C. Sarana dan Prasarana Layanan	3
D. Hasil Layanan Informasi Publik	5
E. Hal-hal yang memerlukan perbaikan / peningkatan	6
F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	7
G Penutup	8

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS SOSIAL DIYTAHUN 2021

A.Pendahuluan

Urusan sosial dianggap memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Informasi yang terkait dengan kesejahteraan sosial tidak bisa dipungkiri selalu melibatkan Instansi Sosial dalam hal ini Dinas Sosial DIY. Tuntutan tersebut memberikan tanggung jawab moral institusi ini untuk dapat membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan menjalankan transparansi dan akuntablitas pelayanan publik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan *good governance* berkonsekuensi logis bagi badan publik untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Sosial DIY sebagai badan publik memiliki tugas untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah, dan mudah.

Sesuai dengan Pasal 56 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, diamanatkan bahwa badan publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, dan salinan laporan tersebut disampaikan ke Komisi Informasi. Dengan berdasarkan aturan tersebut, maka Dinas Sosial DIY menyusun laporan pelayanan informasi publik yang berisi pelaksanaan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama tahun 2021.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan salah satu layanan yang harus disediakan untuk menjamin keterbukaan informasi publik. Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan Publik yang bersangkutan. Proses penyampaian informasi publik ke masyarakat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, melainkan juga

melibatkan peran teknologi informasi untuk memperluas jangkauan penyebarannya.

Berkenaan dengan kewajiban tersebut maka kanal media sosial dikelola dan dipergunakan sebagai saluran informasi diantaranya Instagram (@dinassosialdiy), selain itu publik juga dapat mengakses informasi, berita pengumuman dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY secara berkala melalui portal resmi web portal dinas di alamat http://dinsos.jogjaprov.go.id. . Portal web Dinas dapat digunakan menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk mengakses informasi mengenai layanan yang disediakan oleh Dinas Sosial DIY.

Dasar hukum pelaksanaan pelayanan informasi publik dalam menerapkan UU KIP telah dijabarkan melalui peraturan dan keputusan yaitu:

- a. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021
 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79/Kep/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/Kep/2010 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Daerah;Keputusan Kepala Dinas Sosial DIY Nomor 188/01776 tanggal 2 Maret 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Dinas Sosial DIY:
- Keputusan Kepala Dinas Sosial DIY Nomor 188/01864 tanggal 3 Maret
 2021 tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Sosial
 DIY;
- d. Keputusan Kepala DINAS SOSIAL DIY Nomor 188/04708 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Sosial DIY.

C. Sarana dan Prasarana Layanan

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di Dinas Sosial DIY yaitu:

a. Layanan Informasi
 layanan informasi merupakan fasilitas layanan infomasi bagi publik

melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Meja pelayanan informasi terletak di Lobby Dinas Sosial DIY, sedangkan untuk permohonan informasi yang bersifat khusus disediakan ruangan tersendiri. Meja pelayanan informasi dilengkapi 1 unit telepon, rak arsip, serta instrumen untuk pelayanan informasi, berupa formulir permohonan informasi, tanda bukti permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan. Adapun jam operasional pelayanan adalah setiap hari kerja dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 1. Jam pelayanan informasi

HARI	JAM PELAYANAN	ISTIRAH AT
Senin - Kamis	08.00 - 15.30 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jumat	08.00 - 14.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB

Layanan informasi tidak dipungut biaya, sedangkan untuk penggandaan informasi, pemohon dapat menggandakan secara mandiri, biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

b. Portal Website, Email dan Media Sosial

Di era teknologi informasi saat ini untuk mendukung layanan informasi secara mudah, murah dan cepat, Dinas Sosial DIY membangun akses informasi bagi publik melalui saluran elektronis, yaitu portal website, email dan media sosial yang dapat diakses oleh di mana saja melalui jalur internet. Adapun alamat saluran informasi elektronik tersebut adalah:

- Portal website: http://dinsos.jogjaprov.go.id
- E-mail: dissos@jogjaprov.go.id
- Instagram: @dinassosialdiy

c. Papan Pengumuman

Dalam era teknologi informasi dan komunikasi, ketersediaan informasi publik melalui papan pengumuman yang bersifat konvensional harus tetap disediakan, karena untuk memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi yang belum paham TIK.

d. Saluran telepon/Faksimili dan Korespondensi

Pelayanan informasi publik secara tidak langsung melalui saluran telepon dan faksimili disediakan untuk meberikan informasi yang cepat kepada masyarakat, yaitu dapat menghubungi melaui nomor:

Telepon: (0274) 514932

• Faksimili: (0274) 563510

Korespondensi/surat-menyurat.
 Dinas Sosial DIY
 Jl. Janti Banguntapan Bantul Yogyakarta
 Kode Pos 55198

e. Sumber Daya Manusia

Penanggung jawab pelayanan informasi publik pada Dinas Sosial DIY adalah sekretariat, yang dikoordinasikan oleh sekretaris dinas yang bertindak sebagai PPID Pembantu dan dibantu oleh Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi. Kegiatan pelayanan informasi publik melibatkan sumber daya manusia sebanyak 3 (tiga) orang yang telah ditetapkan dalam SK Kepala Dinas Sosial DIY tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Dinas Sosial DIY.

D. Hasil Layanan Informasi Publik

Dalam periode tahun 2021 pemohon informasi melalui kanal permohonan informasi publik didominasi oleh pelajar/Mahasiswa yang meminta informasi berkaitan dengan Magang atau Praktik Kerja Lapangan (PKL). Selain itu informasi mengenai bantuan sosial beberapa ditanyakan oleh pemohon informasi. Jumlah pemohon informasi publik selama periode tahun 2021 di Dinas Sosial DIY dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2021

Bulan	Jumlah Pemohon	Ditolak	Diterima	Rata – rata waktu menjawab	Alasan penolakan
Januari			-	≤ 10 hari	
Februari	2	-	2	≤ 10 hari	-
Maret		•	-	≤ 10 hari	
April	-	-	-	≤ 10 hari	-
Mei	2		2	≤ 10 hari	-
Juni	6	-	6	≤ 10 hari	-
Juli	4		4	≤ 10 hari	
Agustus	6	-	6	≤ 10 hari	-
September	4	-	4	≤ 10 hari	
Oktober	1	-	1	≤ 10 hari	-
November	2	-	2	≤ 10 hari	
Desember	2	-	2	≤ 10 hari	9 <u>10</u>
JUMLAH	29	0	29	(•

E. Hal-hal yang memerlukan perbaikan / peningkatan

Dinas Sosial DIY berusaha melayani informasi sebaik mungkin sesuai standar pelayanan informasi yang ada, dan pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan. Namun ada beberapa hal yang perlu dibenahi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. Hal-hal yang masih memerlukan perbaikan diantaranya:

a. Faktor Internal:

- Kebutuhan SDM, terutama petugas pelayan informasi, khususnya secara kuantitas dan kualitas. Untuk sementara ketugasan yang ada diberikan kepada SDM yang mengerjakan tugas lain sehingga pelayanan kurang optimal;
- Pemahaman dalam hal keterbukaan informasi pada tiap unit kerja masih terbatas, sehingga kesadaran dalam menyediakan informasi secara berkala kurang optimal;

 Ruangan pelayanan / desk informasi yang perlu diatur kembali dan dilengkapi dilengkapi dengan sarana penunjang agar sesuai standar yang diharapkan.

b. Faktor Eksternal

- Pemohon informasi yang kurang memahami SOP permohonan informasi publik;
- Pemohon informasi tidak melengkapi identitas jelas dan maksud/tujuan penggunaan informasi yang diminta, sehingga data pemohon informasi tidak lengkap.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatakan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Pembantu Dinas Sosial DIY telah menyusun rekomendasi dan melaksanakan beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, yaitu:

- Penambahan fasilitas pengguna layanan informasi publik diantaranya wifi pada ruang tunggu, serta penataan meja permohonanan informasi untuk kenyamanan interaksi antara pemohon informasi dan petugas layanan informasi.
- 2. Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM pelayanan informasi.
- Penguatan kelembagaan PPID/PLID yaitu dengan mengintensifkan rapat- rapat koordinasi.

G. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu Dinas Sosial DIY pada tahun 2021. Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan pada tahun selanjutnya. Laporan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu pada Dinas Sosial DIY, sesuai amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dinas Sosial DIY berkomitmen untuk selalu meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat.

Yogyakarta, 25 Maret 2022 Sekretaris Dinas Sosial DIY,

Selaku PPID Pembantu Dinas Sosial DIY

SUYARNO S.Sos.,M.A. NIP 197306171992031002 _{t.}